PENGARUH *MENTAL ACCOUNTING* DAN LITERASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAS PAJAK PENGHASILAN (PPH) DENGAN PERSEPSI KEMUDAHAN LAYANAN KPP PRATAMA MALANG UTARA SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Jihan Rahma Aulia[1], M. Sodik[2], Untung Wahyudi[3]

[1,2,3]*Universitas Widya Gama Malang*
E-mail : jihanrahma2107@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh *mental accounting* dan literasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pajak Penghasilan (PPh) dengan persepsi kemudahan layanan KPP Pratama Malang Utara sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *mental accounting* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pajak Penghasilan (PPh), literasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pajak Penghasilan (PPh), serta persepsi kemudahan layanan tidak memoderasi pengaruh *mental accounting* maupun literasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atas pajak penghasilan (PPh).

Kata Kunci : *Mental Accounting, Literasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Persepsi Kemudahan Layanan, Pajak Penghasilan (PPh)*

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of mental accounting and tax literacy on individual taxpayers' compliance with income tax (PPh) with perceptions of the ease of service at the KPP Pratama Malang Utara as a moderating variable. This study employs a quantitative approach, using a questionnaire as the data collection method. The data were analyzed using multiple linear regression and Moderated Regression Analysis (MRA). The result indicate that mental accounting has a significant effect on individual taxpayers' compliance with income tax (PPh), tax literacy has a significant effect on individual taxpayers' compliance with income tax (PPh), and the perception of service convenience does not moderate the effect of mental accounting or tax literacy on individual taxpayers' compliance with income tax (PPh).

Keywords : *Mental Accounting, Tax Literacy, Individual Taxpayer Compliance, Perceivede Ease of Service, Income Tax (PPh)*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam membiayai pembangunan nasional. Menurut Rochmat Soemitro dalam Rizkina et al. (2021), pajak secara konseptual didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa tanpa adanya jasa timbal balik secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Berdasarkan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai 30 November 2025, penerimaan perpajakan mencapai Rp1.903,9 triliun atau sekitar 80,96% dari total pendapatan negara. Optimalisasi penerimaan tersebut sangat bergantung pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan (PPh).

Indonesia menerapkan *self assessment system* yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Namun, tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih belum optimal. Berdasarkan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2024 menunjukkan bahwa rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebesar 82,66%, menurun 4,96% dibandingkan tahun sebelumnya (Kementrian Keuangan, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan Wajib Pajak masih menjadi tantangan, terutama pada Wajib Pajak Orang Pribadi pekerja bebas yang melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya secara mandiri.

Permasalahan kepatuhan menjadi semakin penting pada Wajib Pajak Orang Pribadi pekerja bebas karena melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya secara mandiri melalui *self assessment system*. Berbeda dengan Wajib Pajak karyawan yang pajaknya dipotong oleh pemberi kerja, kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pekerja bebas lebih dipengaruhi oleh perilaku individu dan pemahaman terhadap kepatuhan perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya *mental accounting* dan literasi pajak. *Mental accounting* berkaitan dengan pengelolaan keuangan individu, sedangkan literasi pajak mencerminkan pemahaman terhadap ketentuan perpajakan. Kedua faktor tersebut diduga berperan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan inkonsistensi. Sadrin et al. (2021), menunjukkan bahwa *mental accounting* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Judijanto et al. (2025), menemukan hasil yang berbeda. Pada literasi pajak, Simorangkir (2023), menemukan pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sementara Ramadhan et al. (2022), menyatakan bahwa literasi pajak tidak berpengaruh signifikan. Inkonsistensi tersebut menunjukkan masih diperlukannya pengujian lebih lanjut, serta modernisasi administrasi perpajakan belum tentu dapat meningkatkan kepatuhan sehingga persepsi kemudahan layanan diduga dapat memperkuat maupun memperlemah hubungan tersebut.

Penelitian ini memiliki kebaruan dengan menguji peran persepsi kemudahan layanan sebagai variabel moderasi pada hubungan *mental accounting* dan literasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pekerja bebas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *mental accounting* dan literasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pajak Penghasilan (PPh) dengan persepsi kemudahan layanan KPP Pratama Malang Utara sebagai variabel moderasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh *mental accounting* dan literasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pajak Penghasilan (PPh) dengan persepsi kemudahan layanan KPP Pratama Malang Utara sebagai variabel moderasi. Data yang digunakan merupakan data primer berupa penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi pekerja bebas dan data sekunder berupa informasi umum KPP Pratama Malang Utara. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengen kriteria tertentu sehingga diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi kriteria penelitian.

Analisis data pada penelitian ini dioleh menggunakan software SPSS Versi 27. Analisis data diawali dengan uji statistik deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik responden. Selanjutnya dengan melakukan uji instrumen meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya melakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas untuk memastikan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi yang sesuai. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji parsial (uji t), uji simultan (uji f), uji *Moderated Regression Analysis* (MRA), dan koefesien determinasi (R^2). MRA digunakan untuk menguji apakah variabel moderasi memiliki nilai yang memperkuat atau memperlemah variabel moderasi terhadap pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Mental Accounting (X_1)	100	1	5	4,31	0,720
Literasi Pajak (X_2)	100	1	5	4,30	0,785
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	100	1	5	4,28	0,805
Persepsi Kemudahan Layanan (Z)	100	1	5	4,31	0,761
Valid N (listwise)					

Sumber: Data diolah (2026)

Hasil statistik deskriptif menunjukkan seluruh variabel penelitian memiliki nilai rata-rata (*mean*) di atas 4,00 pada skala likert 1-5. Variabel *mental accounting* dan persepsi kemudahan layanan memiliki nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,31, diikuti literasi pajak sebesar 4,30 dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 4,28. Selain itu, nilai standart deviasi seluruh variabel berada di bawah 1,00, yang menunjukkan bahwa jawaban responden relatif homogen.

Uji Instrumen

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan setiap butir pernyataan dalam mengukur variabel penelitian. Suatu item dinyatakan valid apabila nilai signifikansi 5% atau memiliki nilai signifikansi < 0,05.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Korelasi	Sig.	Keterangan
Mental Accounting (X1)	X1.1	0,648	0,000	Valid
	X1.2	0,614	0,000	Valid
	X1.3	0,636	0,000	Valid
	X1.4	0,639	0,000	Valid
	X1.5	0,681	0,000	Valid
	X1.6	0,660	0,000	Valid
	X1.7	0,666	0,000	Valid
Literasi Pajak (X2)	X2.1	0,647	0,000	Valid
	X2.2	0,675	0,000	Valid
	X2.3	0,501	0,000	Valid
	X2.4	0,488	0,000	Valid
	X2.5	0,750	0,000	Valid
	X2.6	0,542	0.000	Valid
	X2.7	0,805	0.000	Valid
	X2.8	0,740	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Y1	0,666	0,000	Valid
	Y2	0,552	0,000	Valid
	Y3	0,660	0,000	Valid
	Y4	0,590	0,000	Valid
	Y5	0,514	0,000	Valid
	Y6	0,505	0,000	Valid
	Y7	0,574	0,000	Valid
	Y8	0,574	0,000	Valid
Persepsi Kemudahan Layanan (Z)	Z1	0,652	0,000	Valid
	Z2	0,626	0,000	Valid
	Z3	0,699	0,000	Valid
	Z4	0,727	0,000	Valid
	Z5	0,684	0,000	Valid
	Z6	0,695	0,000	Valid

Sumber: Data diolah dari SPSS 27 (2026)

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel *mental accounting*, literasi pajak, persepsi kemudahan layanan, dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pajak Penghasilan (PPh) memiliki nilai signifikan < 0,05 sehingga seluruh item dinyatakan valid. Dengan demikian, seluruh instrumen penelitian layak digunakan untuk pengumpulan data dan analisis pada tahap selanjutnya.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian dalam mengukur setiap variabel. Pengujian reliabilitas menggunakan metode *Cronbach's Alpha.* Suatu variabel dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronchbach's Alpha	Keterangan
Mental Accounting (X_1)	0,768	Reliabel
Literasi Pajak (X_2)	0,799	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0,712	Reliabel
Persepsi Kemudahan Layanan (Z)	0,761	Reliabel

Sumber: Data diolah dari SPSS 27

Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel, yaitu *mental accounting*, literasi pajak, persepsi kemudahan layanan, dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pajak Penghasilan (PPh), memiliki nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,70. Dengan demikian, seluruh instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan memiliki tingkat konsistensi yang baik sehingga layak digunakan dalam analisis lebih lanjut.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.03974331
Most Extreme Differences	Absolute	.048
	Positive	.048
	Negative	-.037
Test Statistic		.048
Asymp. Sig. (2-tailed)[c]		.200[d]

Sumber: Data Output SPSS 27 (2026)

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200, yaitu lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data berdistribusi normal sehingga memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan untuk analisis regresi.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antarvariabel independen dalam model regresi.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

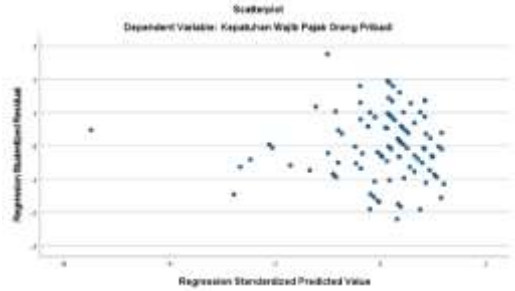
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(constant)		
	Mental Accounting	.316	3.161
	Literasi Pajak	.290	3.445
	Persepsi Kemudahan Layanan	.858	1.165

Sumber: Data Output SPSS 27 (2026)

Berdasarkan hasil pengujian, variabel *mental accounting* memiliki nilai Tolerance sebesar 0,316 dan VIF sebesar 3,161, variabel literasi pajak memiliki nilai Tolerance sebesar 0,290 dan VIF sebesar 3,445, sedangkan variabel persepsi kemudahan layanan memiliki nilai Tolerance sebesar 0,858 dan VIF sebesar 1,165. Seluruh variabel memiliki nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan grafik Scatterplot dengan mengamati pola penyebaran titik antara nilai *standardized residual* dan *standardized predicted value*.



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data Output SPSS 27 (2026)

Berdasarkan hasil pengujian, titik-titik pada grafik Scatterplot menyebar secara acak di atas dan di bawah sumbu nol serta tidak membentuk pola tertentu, seperti pola bergelombang, mengerucut, atau melebar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas, sehingga asumsi homoskedastisitas telah terpenuhi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.710	1.837		3.652	.000
	Mental Accounting	.584	.105	.552	5.555	.000
	Literasi Pajak	.283	.089	.315	3.173	.002

Sumber: Data Output SPSS 27 (2026)

Dari tabel diatas maka dapat dibuatkan persamaan linear berganda dalam penelitian sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 6.710 + 0{,}584X_1 + 0{,}283X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak
X_1 = *Mental Accounting*
X_2 = Literasi pajak
a = Konstanta
β_1- β_2 = Koefisien regresi
e = Error

Berdasarkan persamaan tersebut, variabel *mental accounting* memiliki koefisien regresi sebesar 0,584 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, yang menunjukkan bahwa *mental accounting* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pajak Penghasilan (PPh). Sementara itu, literasi pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0,283 dengan nilai signifikansi 0,002 < 0,05, yang berarti literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pajak Penghasilan (PPh).

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 7. Hasil Uji Regresi secara Simultan

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	961.527	2	480.764	108.121	.000[b]
	Residual	431.313	97	4.447		
	Total	1392.840	99			

Sumber: Data Output SPSS 27 (2026)

Hasil uji regresi secara simultan menunjukkan nilai f hitung sebesar 108,121 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan layak dan bahwa variabel mental accounting dan literasi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pajak Penghasilan (PPh). Dengan demikian, kedua variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.831[a]	.690	.684	2.10868

a. Predictors: (Constant), Literasi Pajak, Mental Accounting

Sumber: Data Output SPSS 27 (2026)

Hasil analisis menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,684. Hal ini berarti bahwa sebesar 68,4% variasi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pajak Penghasilan (PPh) dapat dijelaskan oleh variabel *mental accounting* dan literasi pajak, sedangkan sisanya sebesar 31,6% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Tabel 9. Hasil Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-1.467	16.209		-.091	.928
	Mental Accounting	1.462	1.129	1.380	1.294	.199
	Literasi Pajak	-.377	.787	-.420	-.479	.633
	Persepsi Kemudahan Layanan	.342	.616	.271	.555	.580
	Mental Accounting*Persepsi Kemudahan Layanan	-.033	.043	-1.195	-.756	.452
	Literasi Pajak*Persepsi Kemudahan Layanan	.024	.031	1.028	.760	.449

Sumber: Data Output SPSS 27 (2026)

Dari tabel diatas maka dapat dibuatkan persamaan linear berganda dalam penelitian sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + \beta_4 (X_1 \times Z) + \beta_5 (X_2 \times Z) + e$$

$$Y = -1{,}467 + 1{,}462 X_1 + (-0{,}377) X_2 + 0{,}342 Z + (-0.33)(X_1 \times Z) + 0{,}024 (X_2 \times Z) + e$$

Berdasarkan hasil pengujian, koefisien interaksi antara mental accounting dan persepsi kemudahan layanan memiliki nilai sebesar -0,033 dengan nilai signifikansi 0,452 > 0,05. Sementara itu, koefisien interaksi antara literasi pajak dan persepsi kemudahan layanan memiliki nilai sebesar 0,024 dengan nilai signifikansi 0,449 > 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kedua variabel interaksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pajak Penghasilan (PPh). Dengan demikian persepsi kemudahan layanan tidak terbukti memoderasi pengaruh mental accounting maupun literasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pajak Penghasilan (PPh).

Koefisien Determinasi (R^2) MRA

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) MRA

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.840[a]	.706	.691	2.086

Sumber: Data Output SPSS 27 (2026)

Hasil analisis model moderasi menunjukkan nilai Asjusted R Square sebesar 0,691. Hal ini menunjukkan bahwa model yang memasukkan variabel moderasi mampu menjelasakan 69,1% variasi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pajak Penghasilan (PPh), sedangkan 30,9% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian.

Pengaruh *Mental Accounting* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pajak Penghasilan (PPh)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *mental accounting* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pajak Penghasilan (PPh). Temuan ini mengindikasikan

bahwa semakin baik kemampuan wajib pajak dalam mengelola dan mengalokasikan keuangannya, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Perencanaan keuangan yang baik memungkinkan wajib pajak menyiapkan dana khusus untuk membayar pajak sehingga kewajiban perpajakan dapat dipenuhi secara tepat waktu.

Temuan tersebut sejalan dengan teori *mental accounting* yang dikemukakan oleh Thaler, yang menjelaskan bahwa individu cenderung mengelompokkan dan mengalokasikan sumber daya keuangannya berdasarkan tujuan tertentu. Dalam konteks penelitian ini, pengalokasian dana untuk pembayaran pajak mencerminkan adanya perencanaan keuangan yang mendorong kepatuhan wajib pajak. Temuan ini juga mendukung *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), yang menjelaskan bahwa kemampuan individu dalam mengendalikan sumber daya yang dimilikinya dapat mendorong terbentuknya perilaku patuh.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Fanani & Anggoro (2025), Sadrin et al. (2021), serta Fitriandi & Ahmar (2022), yang menunjukkan bahwa *mental accounting* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut memperkuat bahwa kemampuan mengelola dan mengalokasikan keuangan merupakan salah satu faktor yang mendukung peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pajak Penghasilan (PPh).

Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pajak Penghasilan (PPh).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pajak Penghasilan (PPh). Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai peraturan, hak, kewajiban, dan prosedur perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Temuan tersebut sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), yang menjelaskan bahwa pengetahuan membentuk keyakinan dan sikap individu dalam menentukan suatu perilaku. Dalam konteks penelitian ini, literasi pajak meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan sehingga mendorong terbentuknya perilaku patuh. Kondisi penelitian juga menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada usia produktif, sehingga memiliki kemampuan yang baik dalam memahami regulasi perpajakan dan beradaptasi dengan perkembangan sistem administrasi perpajakan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Ramadhan et al. (2022),Simorangkir (2023), serta Sarpong et al. (2024), yang menyimpulkan bahwa literasi atau pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut memperkuat bahwa peningkatan literasi pajak merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pajak Penghasilan (PPh).

Pengaruh *Mental Accounting* dan Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pajak Penghasilan (PPh).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mental accounting dan literasi pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pajak Penghasilan (PPh). Temuan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan mengelola keuangan, tetapi juga oleh tingkat pemahaman terhadap ketentuan perpajakan. Semakin baik penerapan *mental accounting* dan semakin tinggi literasi pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Temuan tersebut sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat yang terbentuk dari keyakinan dan

evaluasi terhadap suatu tindakan. Dalam konteks penelitian ini, literasi pajak membentuk pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan, sedangkan *mental accounting* mendorong wajib pajak mengalokasikan pendapatan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kombinasi kedua faktor tersebut memperkuat niat wajib pajak untuk berperilaku patuh, khususnya dalam pelaksanaan *self assessment system* yang menuntut wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri.

Hasil penelitian ini memperkuat temuan penelitian terdahulu Sadrin et al. (2021), Fitriandi & Ahmar (2022), Kuhuparuw et al. (2022), dan Ramadhan et al. (2022) yang menunjukkan bahwa *mental accounting* maupun literasi pajak masing-masing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa kedua faktor tersebut tidak hanya berpengaruh secara parsial, tetapi juga secara simultan dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pajak Penghasilan (PPh).

Persepsi Kemudahan Layanan memoderasi Pengaruh *Mental Accounting* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pajak Penghasilan (PPh).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persepsi Kemudahan Layanan tidak mampu memoderasi pengaruh Mental Accounting terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pajak Penghasilan (PPh). Temuan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak lebih dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengelola dan mengalokasikan keuangan melalui *mental accounting* dibandingkan oleh persepsi terhadap kemudahan layanan perpajakan.

Temuan tersebut sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat yang terbentuk dari keyakinan dan evaluasi terhadap suatu tindakan. Dalam penelitian ini, *mental accounting* mendorong wajib pajak untuk merencanakan dan mengalokasikan pendapatannya guna memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga keputusan untuk patuh lebih dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan yang dimiliki daripada oleh persepsi mengenai kemudahan layanan. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa mayoritas responden merupakan wajib pajak usia produktif dengan tingkat pendidikan yang baik dan telah terbiasa memanfaatkan layanan perpajakan secara mandiri. Kondisi tersebut menyebabkan kemudahan layanan belum mampu memperkuat hubungan antara *mental accounting* dan kepatuhan wajib pajak.

Persepsi Kemudahan Layanan memoderasi Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pajak Penghasilan (PPh).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persepsi Kemudahan Layanan tidak mampu memoderasi pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pajak Penghasilan (PPh). Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak lebih dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan yang dimiliki daripada persepsi terhadap kemudahan layanan perpajakan. Dengan demikian, kemudahan layanan belum menjadi faktor yang memperkuat hubungan antara literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Temuan tersebut sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), yang menjelaskan bahwa perilaku individu lebih dipengaruhi oleh keyakinan dan pengetahuan yang dimilikinya. Dalam penelitian ini, literasi pajak telah memberikan pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan prosedur perpajakan sehingga mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Anwar & Kirana (2024) serta Valentin & Rahmaputri (2025)yang menyatakan bahwa kemudahan layanan tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan atau literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa kemudahan layanan berperan sebagai fasilitas pendukung, namun belum

mampu memperkuat pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pajak Penghasilan (PPh).

KESIMPULAN

1. *Mental accounting* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pajak Penghasilan (PPh). Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan Wajib Pajak dalam mengelola dan mengalokasikan keuangan berperan dalam meningkatkan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pajak Penghasilan (PPh). Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman Wajib Pajak mengenai ketentuan perpajakan, semakin tinggi tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
3. *Mental accounting* dan literasi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pajak Penghasilan (PPh), sehingga kedua variabel secara bersama-sama berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib pajak.
4. Persepsi kemudahan layanan tidak mampu memoderasi pengaruh *mental accounting* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pajak Penghasilan (PPh).
5. Persepsi kemudahan layanan tidak mampu memoderasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pajak Penghasilan (PPh).

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, S., & Kirana, N. W. I. (2024). Assessing Individual Taxpayer Compliance: Does Service Quality Moderate Tax Knowledge and Tax Penalties? (Study at KPP Pratama Surabaya Mulyorejo). *Sustainable Business Accounting and Management Review*, *6*(2), 1–12. https://doi.org/10.61656/sbamr.v6i2.118

Fanani, A., & Anggoro, R. (2025). Pengaruh Mental Akuntansi, Literasi Perpajakan, Digital Perpajakan, dan Media Sosial terhadap Intensi Kepatuhan Pajak Orang Pribadi. *JAM*, *36*(1), 14–29.

Fitriandi, P., & Ahmar, N. (2022). Mental Accounting dan Kepatuhan Pajak : Sebuah Tinjauan Literatur. *Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan*, *6*(2), 172–181. http://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/sikap

Judijanto, L., Mooduto, W., Ambarwati, R., & Herlambang, A. (2025). The Influence of Behavioral Biases on Individual Taxpayer Compliance Decisions in Indonesia. *The Es Accounting and Finance*, *3*(03), 260–270. https://doi.org/10.58812/esaf.v3i03

Kementrian Keuangan. (2025). *Informasi APBN Tahun Anggaran 2025*.

Kuhuparuw, entje J., Ardiansyah, A., & Nunumete, L. S. (2022). The Effect of Tax Literacy, Taxpayer Awareness, and Tax Sanctions on Compliance with OP Annual SPT Submission. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal)*. https://doi.org/10.33258/birci.v5i4.7211

Ramadhan, S., Arifin, M. A., & Aulina, N. U. (2022). Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. *Jurnal Media Wahana*

Ekonomika, *18*(4), 551–569. https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/index

Rizkina, M., Adiman, S., & Aliah, N. (2021). Efektivitas Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi pada Kantor Direktorat Jendral Pajak Wilayah Sumut I. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, *11*(2), 12–26.

Sadrin, Malikah, A., & Afifudin. (2021). Pengaruh Mental Accounting terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-JRA*, *10*, 32–42.

Sarpong, S. A., Yeboah, M., Oware, K. M., & Danquah, B. A. (2024). Effect of Taxpayer Knowledge and Taxation Socialization on Taxpayer Compliance: The Mediating Role of Taxpayer Awareness. *WSEAS TRANSACTIONS ON BUSINESS AND ECONOMICS*, *21*, 1217–1227. https://doi.org/10.37394/23207.2024.21.99

Simorangkir, R. (2023). Pengaruh Penghasilan, Literasi Pajak, Pemanfaatan Aplikasi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren). *Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara*, *6*(2), 57–74. https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JMD/article/view/1207

Valentin, M., & Rahmaputri, I. (2025). The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance with Service Quality as A Moderation Variable. *Journal of Management and Digital Business*, *1*(3), 137–147. https://ojs.azzukhrufcendikia.or.id/index.php/JMDB